



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.:

1. Nama lengkap : CANGGEP ALIAS AMAQ DAMAR BIN SAIP;
2. Tempat lahir : Ramban Biak;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II.:

1. Nama lengkap : HARIADI ALIAS AMAQ RIANTI BIN RUSDAN;
2. Tempat lahir : Pohgading;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 09 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.:

1. Nama lengkap : YAYAN BIN ISTI;
2. Tempat lahir : Ramban Biak;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban

Halaman 1 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok

Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV.:

1. Nama lengkap : AMAQ MILA ROSITA ALIAS AMAQ MILA  
BIN AMAQ ASTAM;

2. Tempat lahir : Dasan Baru;

3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 09 Maret 1975;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban  
Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok  
Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V.:

1. Nama lengkap : GEDE SEMU ALIAS ANGGA BIN  
PURNAMA;

2. Tempat lahir : Lenek;

3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 24 April 1970;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban  
Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok  
Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.,  
masing-masing ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., dan Terdakwa IV., masing-masing  
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan  
tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni  
023;

Halaman 2 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa V. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V., masing-masing tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pid.B/2023/ PN Sel, tertanggal 29 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel, tertanggal 29 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 3 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 4 (empat) set kartu domino ego;
  - Kabel listrik warna hitam putih hijau dengan panjang 2 meter;
  - Piting lampu warna hitam dengan merk Starlux ST-216 B;
  - 1 (satu) buah karpet bercorak dengan warna hitam, merah, kuning, hijau;
  - 1 (satu) buah bola lampu dengan merk Centrallite Performa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - c. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - e. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 4 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara : PDM-11/SELONG/Eku.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, bersama-sama dengan Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah berugak (gazebo) yang terletak di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 21.30 Wita., Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO), Saksi Murdini dan Sdr. Amaq Manti sedang minum-minuman keras sambil membakar ikan di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, beberapa saat kemudian Sdr. Amaq Manti (Penjaga kolam) mengajak bermain kartu dengan mengatakan "ayo kita main kartu" sembari menyiapkan kartu domino jenis Qiu Kick berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian permainan dimulai di berugak dengan kondisi menggunakan alas duduk karpet plastik, lampu penerangan, dan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu

Halaman 5 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) duduk melingkar, sedangkan Sdr. Amaq manti tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 6 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak tiga kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan satu kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian atas satu kali putaran permainan pemain yang memiliki angka tertinggi sampai dengan angka 9,9 akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang paling besarlah yang dianggap menang;
- Bahwa saat melakukan putaran permainan yang ke delapan datang Tim Buser Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dan Saksi Murdini yang saat itu ikut menyaksikan Para Terdakwa bermain kartu domino jenis qiu kick, berikut barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter sedangkan Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III.

Halaman 6 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, bersama-sama dengan Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah berugak (gazebo) yang terletak di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 21.30 Wita., Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO), Saksi Murdini dan Sdr. Amaq Manti sedang minum-minuman keras sambil membakar ikan di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, beberapa saat kemudian Sdr. Amaq Manti (Penjaga kolam) mengajak bermain kartu dengan mengatakan "ayo kita main kartu" sembari menyiapkan kartu domino jenis Qiu Kick berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian permainan dimulai di berugak dengan kondisi

Halaman 7 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



menggunakan alas duduk karpet plastik, lampu penerangan, dan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) duduk melingkar, sedangkan Sdr. Amaq manti tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 6 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak tiga kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan satu kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian atas satu kali putaran permainan pemain yang memiliki angka tertinggi sampai dengan angka 9,9 akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang paling besarlah yang dianggap menang;
- Bahwa saat melakukan putaran permainan yang ke delapan datang Tim Buser Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dan Saksi Murdini yang saat itu ikut menyaksikan Para Terdakwa bermain kartu domino jenis qiu kick, berikut barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter sedangkan Sdr. Kabul Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Eki (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ihsan Al Aminullah, S.H. Alias Ihsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya Ikhwan Zuhdi Ramdani melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
  - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00

Halaman 9 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piring lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;

- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada di tengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
- Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 2. Saksi Ikhwan Zuhdi Ramdani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya Saksi Ihsan Al Aminullah, S.H. Alias Ihsan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
  - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piring lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang ± 2 (dua) meter;
  - Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar

Halaman 11 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada di tengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
  - Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
  - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
3. Saksi Murdini Alias Amaq Misa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur,



sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;

- Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi berada di tempat permainan judi tersebut namun Saksi tidak ikut main maupun taruhan, Saksi hanya menyaksikan permainan tersebut
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada di tengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;

Halaman 13 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
- Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebakan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
  - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00

Halaman 14 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piring lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;

- Bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 2. Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
  - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - Bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;
  - Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para

Halaman 16 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
  - Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
  - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
3. Terdakwa III. Yayan Bin Isti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan



Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;

- Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- Bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;



- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
- Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 4. Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
  - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas



duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;

- Bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
- Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- 5. Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
  - Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - Bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;
  - Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak

Halaman 21 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
- Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa V. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) set kartu domino ego;
- Kabel listrik warna hitam putih hijau dengan panjang 2 meter;
- Piting lampu warna hitam dengan merk Starlux ST-216 B;
- 1 (satu) buah karpet bercorak dengan warna hitam, merah, kuning, hijau;
- 1 (satu) buah bola lampu dengan merk Centrallite Performa;
- Uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Ihsan Al Aminullah, S.H. Alias Ihsan dan Saksi Ikhwan Zuhdi Ramdani melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- Bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;

Halaman 23 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



- Bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;
  - Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel;
  - Bahwa tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;
  - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi-Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan



alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
3. Mereka yang menyuruh melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Ihsan Al Aminullah, S.H. Alias Ihsan dan Saksi Ikhwan Zuhdi Ramdani melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa I., Terdakwa



II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. karena melakukan kegiatan perjudian yaitu bermain judi domino jenis qiu kick;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya kegiatan perjudian di tempat tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., selain itu juga berhasil diamankan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piring lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut diikuti oleh 6 (enam) orang pemain yaitu Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan Kabul Alias Amaq Eki namun yang bersangkutan melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun cara memainkan permainan judi domino jenis qiu kick tersebut yaitu pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian pada putaran selanjutnya tersebut pemain yang memiliki angka tertinggi dari kartu yang masing-masing dipasangkan dengan nilai masing-masing pasangan kartu nilai terakhirnya 9 (sembilan) sehingga menjadi 99 (sembilan sembilan) akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada

Halaman 26 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang/balak paling besarlah yang dinyatakan menang dan memenangkan seluruh uang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng saat berkumpul, bukan dilakukannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak ada ijin dari aparat yang berwenang melakukan kegiatan perjudian menjual nomor togel dan tempat Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. memainkan permainan judi tersebut merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V. dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum pada pertimbangan unsur sebelumnya, terlihat dengan tegas dan jelas, Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. bermain domino jenis qiu kick dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang bersifat untung-untungan, adapun bertempat Kolam Pemandian Lingsar yang terletak di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, merupakan tempat umum dan dapat didatangi oleh masyarakat, rangkaian permainan tersebut mereka lakukan dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.;

Ad.3. Mereka yang menyuruh melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan berkaitan permainan judi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya

Halaman 27 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh bersama-sama oleh Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III.,  
Terdakwa IV. dan Terdakwa V.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas  
Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu mereka yang menyuruh  
melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah  
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV.  
dan Terdakwa V.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat  
(1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka  
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.  
dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa  
dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak  
menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa  
I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. mampu  
bertanggung jawab, maka Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa  
IV. dan Terdakwa V. harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa  
III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. telah ditahan dan penahanan terhadap  
Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa  
V. dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa  
I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tetap berada  
dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa  
IV. dan Terdakwa V. telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,  
maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa:

- 4 (empat) set kartu domino ego;
- Kabel listrik warna hitam putih hijau dengan panjang 2 meter;
- Piting lampu warna hitam dengan merk Starlux ST-216 B;
- 1 (satu) buah karpet bercorak dengan warna hitam, merah, kuning, hijau;
- 1 (satu) buah bola lampu dengan merk Centrallite Performa;

Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan, sedangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian di masyarakat;
- Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebelumnya pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 29 dari 31. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) set kartu domino ego;
  - Kabel listrik warna hitam putih hijau dengan panjang 2 meter;
  - Piting lampu warna hitam dengan merk Starlux ST-216 B;
  - 1 (satu) buah karpet bercorak dengan warna hitam, merah, kuning, hijau;
  - 1 (satu) buah bola lampu dengan merk Centrallite Performa;dimusnahkan, sedangkan:
  - Uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Salabi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Widiyawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V.;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

T.t.d

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H.M. Nur Salam, S.H.

T.t.d

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ahmad Salabi, S.H.